Meluruskan kekeliruan penggunaan paragraf Aset Program dalam PSAK-219 dalam konteks pengukuran kewajiban yang timbul dari selisih antara (i) Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH); dengan (ii) Program Pensiun Iuran Pasti dengan skema saldo perseorangan (*Individual Account*) yang diberikan Perusahaan untuk karyawannya

1. Pertama perlu kami sajikan dulu disini beberapa paragraf dalam PSAK-219 yang mendefinisikan dan mengatur terkait **Aset Program** – yaitu:

 (i) Bagian Definisi Paragraf 8, terdapat beberapa definisi sbb:

 - **Aset Program** terdiri atas (a) aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang; dan (b) polis asuransi yang memenuhi syarat.
 - Aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang adalah aset (selain instrumen keuangan yang diterbitkan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan) yang (a) dimiliki oleh entitas (dana) yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor dan didirikan semata-mata untuk membayar atau mendanai imbalan kerja; dan (b) tersedia digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja, tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor (walaupun dalam keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor, kecuali dalam keadaan: (i) aset dana telah mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban imbalan kerja terkait program atau entitas pelapor; atau (ii) aset dikembalikan kepada entitas pelapor untuk mengganti imbalan kerja yang telah dibayarkan oleh entitas. Polis asuransi yang memenuhi syarat adalah polis asuransi yang diterbitkan oleh asuradur yang bukan merupakan pihak berelasi (sebagaimana dideflnisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi) dengan entitas pelapor, jika hasil polis tersebut: (a) digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja dalam program imbalan pasti; dan (b) tidak dapat digunakan untuk membayar utang entitas pelapor (walaupun dalam keadaan bangkrut), dan tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor, kecuali dalam keadaan: (i) hasil polis mencerminkan surplus aset yang tidak dibutuhkan polis untuk memenuhi seluruh kewajiban imbalan kerja; atau (ii) hasil polis dikembalikan ke entitas pelapor untuk mengganti imbalan kerja yang telah dibayarkan oleh entitas.

(ii) Kemudian pengertian **Aset Program** lebih lanjut diatur dalam lingkup paragraf pengaturan **Imbalan Pasca Kerja Program Imbalan Pasti** atau **Program Manfaat Pasti** --- yaitu mulai paragraf **55 s/d 147 PSAK-219**, dimana pengaturan Aset Program muncul pada paragraf **113 s/d 115**. Sekali lagi wajib dipahami bahwa Aset Program dalam PSAK219 dibahas dalam lingkup **Program Pensiun Manfaat Pasti**.

2. Dengan memahami poin 1. (ii) diatas bahwa pengaturan mengenai Aset Program yang dimaksud dalam PSAK-219 adalah pengaturan dalam lingkup **Imbalan Pasca Kerja yang berjenis Program Manfaat Pasti**, maka sampai disini seharusnya kita **otomatis paham** bahwa **Program Iuran Pasti tidak masuk dalam lingkup pengaturan Aset Program** sebagaimana diatur dalam paragraf Aset Program dalam PSAK-219. Atau dengan kata lain, penggunaan paragraf pengaturan Aset Program dalam PSAK-219 ke dalam konteks masalah pengukuran kewajiban imbalan kerja yang imbalan kerja didalamnya Program Iuran Pasti yang bermodel ***Individual Account*** adalah **keliru**.

3. Kekeliruan penerapan Aset Program dalam penentuan kewajiban yang muncul dalam pengukuran kewajiban terkait selisih antara Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian dengan Program Pensiun Iuran Pasti dalam skema saldo perseorangan (Individual Account), juga telah dijelaskan dengan sangat clear dalam **Petunjuk Teknis PSAK-24** yang dikeluarkan PAI dan AKKAI tertanggal 02 Desember 2022 – yaitu pada **halaman 12** dan **13** Petunjuk Teknis tersebut – yaitu terkait contoh Praktik nomor 2 dan contoh Praktik nomor 3.

4. Kita ketahui bahwa saat ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyelenggarakan PPIP dengan model saldo tabungan perseorangan (***individual account***) – yang mana model saldo tabungan perseorangan ini merupakan program yang sudah lama diselenggarakan DPLK. Dan ada model lainnya berupa program saldo kolektif (***pooled fund***) yang diselenggarakan beberapa tahun belakangan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan yang hendak mendanai kewajibannya untuk membayar uang pesangon atau program imbalan pascakerja lainnya kepada karyawannya – dimana imbalan kerja yang didanainya berkarakter Manfaat Pasti.

5. (Mengulang) pertanyaan yang sering muncul: apakah saldo tabungan yang tersedia di PPIP model *Individual Fund* (**PPIP-IF**) dan **PPIP model *Pooled Fund*** (**PPIP-PF**) memenuhi kriteria sebagai Aset Program sebagai yang dipersyaratkan dalam paragrafePSAK-219.

Jawaban:

(i) Untuk PPIP-IF, maka paragraf Aset Program tidaklah berlaku, karena PPIP-IF adalah jenis program Iuran Pasti. Sebagaimana kita ketahui pengaturan mengenai mengenai Aset Program dalam PSAK-219 adalah dalam konteks Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pasti. Juga jawaban yang lebih rinci adalah dalam Petunjuk Teknis sebagaimana telah disinggung diatas.

(ii) Untuk PPIP-PF, maka paragraf Aset Program dapat berlaku setelah tentunya kita memahami substansi program tersebut dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam PSAK-219

6. Apakah ada dalam PSAK-219 pengaturan bahwa Saldo Akumulasi Iuran dalam PPIP harus diproyeksikan akumulasi saldo dan pengembangannya sampai misalnya Usia Pensiun?

 Jawabannya mungkin harus dipertanyakan balik terlebih dahulu kepada penanya
 (i) Bukankah Imbalan UP, UPMK juga diproyeksikan sampai Usia Pensiun?
 (ii) Bukahkah kewajiban yang diukur atau diungkapkan adalah kewajiban terkait selisih antara Akumulasi Saldo Iuran (Perusahaan) di Usia Pensiun dengan UP, UPMK di Usia Pensiun?
 (iii) Bukankah perhitungan harus dilakukan dengan Metoda ***Projected*** Unit Credit?

7. Apabila kita memahami lebih rinci lagi **karakter Program Iuran Pasti**, maka akan kita temukan bahwa pokok Iuran Perusahaan (dan juga biasanya termasuk pengembangannya) adalah otomatis menjadi hak peserta, masuk kedalam **akun tabungan perseorangan peserta** dan sama-sekali tidak dapat kembali kepada Perusahaan, dan resiko pengembangan dan lain sebagainya adalah **sepenuhnya ditanggung peserta**. Dari sini semestinya lebih paham lagi bahwa PPIP IF **tidaklah tepat** diperlakukan sebagai Aset Program dalam kontek pengaturan didalam PSAK-219.

Dadan Abdurahman – November 2026
Senior Konsultan KKASM

Catatan: Juga telah ada artikel yang membahas isu/topik serupa pada **News Letter KKASM yang terbit November 2008** silam. Silahkan mengunduh pada tautan:
https://www.stevenmourits.id/official/content/img/artikel/Pengukuran%20Potensi%20Kekurangan%20PPMP%20&%20PPIP%20terhadap%20UUK%2013-2003.pdf